



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249 Fax. (0293) 789549
Kota Mungkid 56511

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA DAN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL)
NOMOR : 421.9/ 002 / 16 / 2020


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang No. 510.44/11.701/04.6c/2020 Tanggal 28 Mei 2020, dengan ini Menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA : 0220008380652
(NIB)
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN SHINTA
Alamat : Dusun Kalangagung RT. 02 RW. 09 Desa Bojong
Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
N P W P : 02.259.513.6-524.000
E-Mail : shintalpkbojong@gmail.com
No. Telepon : 085600900312
Penanggungjawab/ Pengurus/ Pemilik
a. Nama : TRI HAPSARI
b. Jabatan : PIMPINAN
Lokasi Proyek/ Kegiatan
Nama Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN SHINTA
Alamat : Dusun Kalangagung RT. 02 RW. 09 Desa Bojong
Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
Klasifikasi Usaha : Non Perseorangan
Nama KBLI : Pendidikan Kerajinan dan Industri
Kode KBLI : 85498

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya.
- Izin ini tidak untuk melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 8 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG


AS. WIDYANTARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196204121992031011